

**TATA CARA PELAKSANAAN BERWAKAF TANAH
MENURUT UNDANG -UNDANGNOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF
(Studi Kasus. Di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara
Kabupaten Pali)**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum (SH)**

Oleh:

**ASKANI
14140005**



**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٦

“Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”

PERSEMBAHAN:

- Ayahanda (Hanip Yusufah) dan Ibunda (Rusdiana) tercinta yang selalu memberikan do'a kasih sayang, dukungannya serta semangat dan motivasi yang tak henti hentinya.
- Adiku-Adiku tersayang, Ayu Rantika dan Albima dan keponakan keponakanku tersayang yang telah memberikan dukungannya serta doanya baik secara moril dan material.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alîf | Tidak dilambangkan | Tidakdilambangkan |
| ب | Bâ' | B | Be |
| ت | Tâ' | T | Te |
| ث | Sâ' | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jîm | J | Je |
| ح | Hâ' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khâ' | Kh | ka dan ha |
| د | Dâl | D | De |
| ذ | Zâl | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Râ' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sâd | ṣ | es (dengan titik di |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| | | | bawah) |
| ض | Dâd | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Tâ' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zâ' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fâ' | F | Ef |
| ق | Qâf | Q | Qi |
| ك | Kâf | K | Ka |
| ل | Lâm | L | `el |
| م | Mîm | M | Vii |
| ن | Nûn | N | Nûn |
| و | Wâwû | W | Wâwû |
| هـ | Hâ' | H | hâ' |
| ء | Hamzah | ‘ | Hamzah |
| ي | Yâ' | Y | yâ' |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong), serta madd.

a. Vokal tunggal (monoftong)

| No | Huruf Arab | Huruf Latin | Keterangan |
|----|------------|-------------|---------------|
| 1 | اَ | A | <i>Fathah</i> |
| 2 | اِ | I | <i>Kasrah</i> |
| 3 | اُ | U | <i>Dammah</i> |

b. Vokal rangkap (diftong)

| No | Huruf Arab | Huruf Latin | Keterangan |
|----|------------|-------------|------------|
| 1 | اِي | Ai | a dengan i |
| 2 | اُو | Au | a dengan u |

Contoh:

كتب : *kataba*

فعل: *fa'ala*

c. Vokal panjang (madd)

| No | Huruf Arab | Huruf Latin | Keterangan |
|----|------------|-------------|-----------------------|
| 1 | اِيْ | Â | a dengan topi di atas |
| 2 | اِيِ | Î | i dengan topi di atas |
| 3 | اُوُو | Û | u dengan topi di atas |

Contoh:

قال : *qâla*

رمى : *ramâ*

C. *Ta marbûtah*

Ta marbûtah ini diatur dalam tiga katagori:

- a. huruf *ta marbûtah* pada kata berdiri sendiri, huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/, misalnya: محكمة menjadimahkamah.
- b. jika huruf *ta marbûtah* diikuti oleh kata sifat (na'at), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/ juga, misalnya: المدينة المنورة menjadi *al-madînah al-munawarah*.
- c. Jika huruf *ta marbûtah* diikuti oleh kata benda (ism), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /t/ misalnya: روضة الأطفال menjadi *raudat al-atfâl*.

D. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tandatasydid, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tandasyaddah itu.

Contoh:

نَزَّل : nazzala

رَبَّنَا : rabbanâ

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi menjadi /al-/ baik yang diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*, misalnya : الفيل (*al-fil*), الوجود (*al-wujûd*), dan الشمس (*al-syams* bukan *asy-syams*).

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تاخذون : *ta'khudzuna* النّوء : *an-nau'*
اكل : *akala* انّ : *inna*

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam

EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang (artikel), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, seperti: al-Kindi, al-Farobi, Abu Hamid al-Ghazali, dan lain-lain (bukan Al-Kindi, Al-Farobi, Abu Hamid Al-Ghazali). Transliterasi ini tidak disarankan untuk dipakai pada penulisan orang yang berasal dari dunia nusantara, seperti Abdussamad al-Palimbani bukan Abd al-Shamad al-Palimbani.

H. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah.

Contoh:

الخلفاء الراشدين : al-Khulafa al-Rasyidin

صلة الرحم : silat al-Rahm

الكتب الستة : al-Kutub al-Sittah

ABSTRAK

Di Desa Tempirai merupakan desa mayoritas penduduknya beragama Islam tidak lupa dari sudut tata cara pelaksanaan berwakaf tanah bahwa. Proses pelaksanaan berwakaf tanah di desa tempirai itu belum efektif dan dinamis. Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan kedalam beberapa sub-masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu 1. Bagaimanakah Tata Cara Pelaksanaan Berwakaf Tanah Di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI 2. Bagaimanakah Tinjauan Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tata Cara Pelaksanaan Wakaf Tanah Di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang di gunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dengan metode studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang di penarikan kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui pelaksanaan wakaf tanah berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali masih banyak yang melaksanakan wakaf nya langsung kepada pihak nazir tanpa bukti peneriman yang kuat. Ada pula hanya bersifat keagamaan atau keluarga, Kendalanya dari segi pengetahuan wakif yang masih rendah, hal seperti ini akan menyebabkan perselisihan antara beberapa orang yang berhak atas tanah wakaf tersebut, Sehingga dapat dikatakan belum sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Kurangnya sosialisasi terhadap Undang – Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan pemahaman wakif tentang peraturan wakaf, fungsi wakaf merupakan beberapa hambatan dalam pelaksanaan berwakaf tanah selama ini. Undang – Undang RI Nomor 41 Tentang Wakaf perlu adanya sosialisai terhadap masyarakat, sehingga pelaksanaan

dan fungsi berwakaf tanah dapat optimal serta tanah wakaf juga dapat kepastian dari hukum yang jelas.

Kata Kunci : Wakaf tanah, Wakif, Nazir.

ABSTRACT

Tempirai village is a religious village that is religious,. And do not forget from the angle of the implementation procedure of ground soil that peroses the implementation of the land soil in the village of tempirai not yet effective and dynamic. This is caused by the lack of knowledge of the community about wakaf and the laws that feared wakaf, besides the lack of attention from religious leaders and the government itself in the procedure of implementing and utilizing the wealth of waqf. The main issue of this research is how the Plaksanan Procedure of land parcel in the Village Tempirai District Penukal North Pali Regency According to Law No. 41 of 2004 About Waqf. The subject matter is then elaborated into several sub-problems or research questions, namely 1. How is the Implementation Procedure of Land Replacement in the Village Tempirai Jurisprudence of North PALI Regency? 2. How is the Review of Law Number 41 Year 2004 About Wakaf Against the Procedures of Land Wakaf Implementation in the Village Tempirai North Penukal PALI District ?.

This research uses empirical juridical approach that is a way or procedure that is used to solve the problem by first researching secondary data which then proceed with research on primary data in field. The data used are primary data that is data obtained directly from the field by using interview guides, as well as the secondary data obtained by the literature study method. Data analysis used is qualitative analysis which in deductive deduction.

Based on the results of the research, it can be known that the implementation of land awakening based on Law Number 41 Year 2004 About Wakaf in Tempirai Village, North Penukal Sub-district, Pali District, there are still many who carry out their wakaf directly to the Nazis without strong evidence of receipt. There are also only religious or family, obstacles in terms of knowledge that is still low wakif, things like this will cause a dispute between some people who are entitled to land wakaf, So that can be said not yet in accordance with Law No. 41 of 2004 About Wakaf Lack of socialization of Law RI Number 41 Year 2004 About Wakaf and understanding of waqf about wakaf

regulation, wakaf function is some obstacles in the implementation of land soil for so long. Law of the Republic of Indonesia No. 41 on Entrepreneurs needs socialization of the community, and enables them to optimize and also be understood from clear laws land for this. Law Number 41 of Wakaf needs socialization to the community, so that the functioning and function of the land can be optimal and the land of waqf can also be certainty of clear law.

Keywords:Wakaf land, Wakif, Nazir.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat dan limpahan rahmat dan hidayahnya yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tata Cara Pelaksanaan Berwakaf Tanah Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Studi Kasus: Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI” Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta Keluarganya, Para Shabatnya, dan Pengikutnya hingga akhir zaman.

Pada akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah yang berupa skripsi ini tidak dan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil kepada panulis..

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda (Hanip Yusufah) dan Ibunda(Rusdiana) tercinta yang selalu memberikan do'a kasih sayang, dukungan serta semangat dan motivasi yang tak terhenti- hentinya
2. Bapak Prof.Dr. H.Romli SA,M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
3. Ibu Dr.Holijah, S.H., M.H Selaku Ketua Prodi Akhwal Ahksasiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Dan Selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, masukan serta perhatian.
4. Ibu Ety Yusnita, S.Ag. M.H.I Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing memberikan pengarahan dan saran- saran sehingga terselesainya skripsi ini.
5. Ibu Napisah, M.H.I Selaku Seketaris Prodi AS Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
6. Ibu Ifrohati, S.H.I.,M.H.I Selaku Staf Prodi AS Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
7. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
8. Bapak JHON SH.M.H yang telah mendukung untuk memberikan semangat
9. Bapak Kepala Desa Tempirai Barat dan Stafnya Serta seluruh masyarakat di Desa Tempirai, yang telah membantu penulis dalam mencari data- data yang di butuhkan penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

10. Bapak Kamil S.H.I selaku Kepala KUA Kec. Penukal Utara dan stafnya yang telah membantu atau memberikan data – data baik moril maupun materil dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
11. Rekan –Rekan seperjuangan angkatan 2014 terkhususnya jurusan AS Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
13. Serta Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih !
Akhirnya atas segala petunjuk, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak penulis ucapkan terima kasih yang sedalam –dalamnya, dan juga penulis berharap semoga sekripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robalalamin

Palembang, Mei 2018
Penulis

ASKANI

14140005

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN | |
| JUDUL..... | i |
| HALAMAN\PERYATAANKEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN DEKAN..... | iii |
| PENGESAHAN DEWAN PENGUJI..... | iv |
| ABSTRAK | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | vi |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR | xvii |
| DAPTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xxi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A.Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B.identifikasi, Pembatasan dan prumusahan Masalah. | 6 |
| C.Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| D.Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu..... | 8 |
| E.Metode Penelitian..... | 10 |
| F.Sisttematika Pembahasan..... | 18 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN BERWAKAF TANAH | |

| | |
|--|----|
| A. Wakaf Dalam Litasan Sejarah..... | 20 |
| B. Perkembangan Wakaf Di Indonesia..... | 25 |
| C. Pengertian Wakaf..... | 28 |
| D. Tujuan Wakaf..... | 29 |
| E. Dasar Hukum Wakaf..... | 31 |
| F. Macam Macam Wakaf..... | 32 |
| G. Syarat dan Unsur Dalam Wakaf..... | 34 |
| H. Tata Cara Pelaksanaan Berwakaf Tanah..... | 36 |

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA TEMPIRAI KECEMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)

| | |
|--|----|
| A. Sejarah Desa Tempirai..... | 40 |
| B. Srtuktur Organisasi Pemerintahan Desa.... | 42 |
| C. Kondisi Geografis Dan Demogarafi..... | 43 |

BAB IV PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Tata Cara Berwakaf Tanah Menurut Undang – Undang RINomor41 Tahun 2004 Tentang Wakaf..... | 52 |
| B. Tinjauan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tata Cara Pelaksanaan Wakaf Tanah Di Desa Tempirai | |

Kecamatan Penukul Utara Kabupaten PALI.

57

BAB V PENUTUP

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan..... | 65 |
| B. Saran..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 70 |
| LAMPIRAN | 71 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 74 |

BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Allah SWT menciptakan langit dan bumi untuk manusia dan di amanatkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi, Islam adalah agama allah swt yang berisi tentang ajaran-ajaran dan perintah-perintah yang pokoknya disampaikan kepada seluruh manusia melalui Nabi Muhammad saw. Islam yang diwahyukan oleh allah swt kepada Nabi Muhammad saw, sebagai meliputi semua urusan hidup manusia. Terkandung aqidah, ahlak dan syariat yang berkaitan dengan jasmani dan rohani, individu maupun komunal, agama dan politik dan segala urusan hidup di dunia dan akhirat.

Sejak Islam datang di wilayah nusantara wakaf telah menjadi bagian dari praktek keberagamaan umat Islam dan telah dilaksanakan berdasarkan paham yang di anut sebagian besar dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu paham syafi'iyah. Wakaf adalah suatu lembaga yang potensial

dalam mengembangkan agama dan merupakan serana untuk membangun umat. Terutama dalam bidang mental Spiritual menuju pembagunan manusia seutuhnya.¹

Sekarang ini masih banyak harta wakaf, yang belum di kelolah secara efektif sebagaimana mestinya sesuai dengan perkembangan masa drap langkah pembagunan. Dalam Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, serta wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan memanfaatkan harta benda wakaf untuk kepentingan Ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan dasar harta wakaf adalah untuk diambil dimanfaatnya sebanyak mungkin di jalan yang di rihdohi oleh Allah Swt dan kemasalahatan umat. Akan tetapi pada dasarnya tata cara berwakaf tanah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan wakaf Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹ Jurnal, Didin Najmudin, 2015 "*Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Babakan Ciseeng Bogor*", Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal 3

Hal ini di sebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf dan hukum - hukum yang menyakut degan wakaf, di samping kurang nya perhatian dari pemuka agama dan pemerintah sendiri dalam tata cara pelaksanaan dan pemanfaatan harta wakaf. Tetapi sebenarnya berkembang tidaknya harta wakaf tanah, salah satunya banyak tergantung pada nasir (pengelola) baik yang di kelola secara perorangan, organisasi, ataupun badan hukum. walapun mujatahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif, (orang yang mewakafkan hartanya) harus menunjuk nazir wakaf dalam Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nasir merupakan unsur yang harus ada dalam masalah wakaf. Potensi wakaf di Indonesia yang begitu banyak, pada umumnya tata cara pelaksanaan masih bersifat konsumtif dan belum di kelola secara produktif dan dinamis.²

Desa Tempirai merupakan desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari

²Jurnal Skripsi: Didin Najmudin,2015 "*Strategi Pengelolaan Tanah wakaf di desa babakan ciseeng bogor*", Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal.4 Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267.

kegiatan keagamaan yang ada dan beberapa bangunan keagamaan di berbagai sudut seperti masjid, mushalla, madrasah dan lain-lain. Dengan keberadaan bangunan tersebut maka tidak lepas juga dari peraktek pelaksanaan Berwakaf Tanah, karena biasanya masyarakat lebih mempercayakan hartanya untuk wakaf tempat Ibadah dan yang lain nya. Hal ini mengingat bahwa wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyakut kehidupan bermasyarakat dalam rangka Ibadah *ijtima'iyah*(Ibadah sosial). Selain itu wakaf juga merupakan salah satu bentuk kegiatan Ibadah yang sangat di anjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, oleh karenanya wakaf juga sebagai *al-khayar* (secara harfiah berarti kebaikan) dasarnya firman allah swt berikut: Yang artinya: “Hai orang – orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”(Q.S Al-Baqarah (2):267). Menurut mazhab Syafie, Hanafi, Hanbali, dan Maliki. Sepakat bahwa tujuan wakaf adalah untuk ibadah oleh karena sifatnya yang demikian, maka

tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai - nilai Ibadah.

Jadi permasalahan / yang menarik dari masalah ini adalah bahwa wakaf

Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf dan Hukum - Hukum yang menyakut dengan wakaf, disamping itu kurangnya perhatian dari pemuka agama dan pemerintah sendiri dalam pengurusan tata cara pelaksanaan berwakaf tanah masih banyak permasalahan perwakafan dalam praktek adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak di tindak lanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya.

Dan dalam memahami pentingnya pengelolaan pelaksanaan tanah wakaf secara professional adalah sebuah cita-cita mulia yang harus selalu di dengungkan, karena tanah wakaf merupakan aset untuk pemberdayaan ummat dalam berbagai bidang, untuk itu tanah wakaf harus di manfaatkan secara optimal, agar terwujud masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul: *Tata Cara Pelaksanaan Berwakaf Tanah Menurut Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus: Terhadap Tata Cara Wakaf Di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali)*

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atasyang penulis di jadikan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Tata Cara Pelaksanaan Berwakaf Tanah Di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI?
2. Bagaimanakah Tinjauan Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tata Cara Pelaksanaan Wakaf Tanah Di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI?

C. Tujuan & manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemahaman masyarakat Desa Tempirai Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tanah Menurut

Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap tata cara pelaksanaan wakaf tanah di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI.

Berdasarkan permasalahan, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu hukum terkait dengan wakaf tanah, serta dapat memberikan sumbangsi pemikiran sebagai informasi ilmiah, bagi akademisi tentang tata cara pelaksanaan berwakaf tanah menurut Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

- b. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir masyarakat yang dinamis dan sistematis bagi penulis dalam membuat sebuah karya tulis

D. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka maksudnya mengkaji atau memeriksa hasil penelitian terdahulu pada perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum maupun perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada yang membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada perpustakaan Syariah dan Hukum dan UIN Raden Fatah Palembang, maka di ketahui belum ada yang meneliti judul dan permasalahan yang penulis rencanakan. Dalam tinjauan pustaka ini, ada beberapa buku atau referensi yang akan penulis uiraikan di antaranya:

Pertama, Jurnal yang disusun oleh Didin Najmudin, dengan judul Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Babakan Ciseeng Bogor. dalam Jurnal Skripsi di jelaskan

pemahaman pengertian wakaf, dasar hukum, syarat sah nya wakaf, tujuan wakaf, pengelolaan manfaat wakaf.³

Kedua, Jurnal yang disusun oleh Devi Kurnia Sari, dengan judul Tinjauan Perwakafaan Tanah Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang. Dalam Jurnal ini di jelaskan, wakaf dalam lintasan sejarah, tentang pendaptaran tanah wakaf, media untuk membangun kesejahteraan, perwakafaan tanah dalam Undang Undagan Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, tata cara pembuatan akta ikrar wakaf dan pengelolaan wakaf degan pemberdayaan umat.⁴

Ketiga, buku yang disusun Sumuran Harahap, dengan judul *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembagaan Wakaf*. di dalam buku ini di jelaskan wakaf menurut Mazhab fikih dan

³ Didin Najmudin, "*Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor, Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*" Hal.

⁵
⁴ Devi Kurnia Sari, "*Tinjuan Perwakafaan Tanah Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang*" hal.8

kompilasi hukum Islam (KHI) pengeolaan dan pengembangan wakaf⁵

Keempat, buku yang disusun oleh Suhrawardi K.lubis, dengan judul Wakaf Dan Pemberdayaan Umat. di dalam buku ini dijelaskan wakaf dalam perspektif Al-quran Dan Sunah, peran Pemerintah dalam pemberdayaan harta wakaf.⁶

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fields research*), yaitu penelitian sesuatu yang memberikan bukti-bukti di pergunakan sebagai alat bukti atau bahan untuk mendukung suatu informasi, penjelasan

⁵ Sumuran Harahap, Pedomaan “*Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*” Dapertemen Agama RI, Terbit: Jakarta hal.12

⁶ Suhrawardi K.lubis dkk. “*Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*”, sinar Grafika, Jakarta hal.7

atau argument. Dalam hal ini penulis meneliti "Tata Cara Pelaksanaan Berwakaf Tanah Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus: Masyarakat Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu pengamatan langsung atau observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Adapun macam observasi yang dilakukan baik sebagai partisipasi aktif, dimana peneliti terlibat.

b. Wawancara

Yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang di wawancarai (interbiewee). Wawancara ini penulis lakukan dengan orang yang mewakafkan dan tokoh masyarakat, guna mendapatkan pendapat mengenai, Tata Cara Pelaksanaan Berwakaf Tanah Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus: Terhadap Tata Cara Wakaf Di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali) wawancara antara lain:

1. Apri Bin Sobri (41) Tahun selaku wakif orang yang mewakafkan hartanya beliau mengatakan bahwa alasanya mewakafkan hartanya untuk amal ibadah untuk orang tua saya Sobri, dalam pelaksanaannya masih memakai para pengurus mesjid belum di daptarkan ke KUA selaku

PPAIW menimbang persyaratannya ribet dan tidak tahu peroses perwakafan di KUA kurang informasi dar pihak KUA selaku PPAIW.⁷

2. Malik (72) Tahun selaku wakif beliau mengatakan pelaksanaan perwakafan di desa tempirai belum efektif kalo melihat sudut pandang Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf karna nya masyarakat belum mengetahui secara jelas karna, pihak KUA Kacamatan Penukal Utara belum di sosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat tempirai⁸

3. H.Amran (64) Tahun selaku Wakif beliau mengatakan Pelaksanaan perwakafan yang ada di desa tempirai belum efektif karna keterbatasan pengetahuan di informasi tentang tata cara pelaksanaan berwakaf tanah di desa tempirai dan nazir atau orang yang megurus harta benda wakaf

⁷ Wawancara dengan, Apri (selaku wakif) 16 april 2018 jam 09.00 wib

⁸ Wawancara dengan, Malik (selaku wakif) 16 april 2018 jam 09.20 wib

itu hanya pihak tokoh agama atau kepengurusan masjid setempat.⁹

4. Kamil SH.I (35) Tahun selaku kepala KUA Kecamatan Penukal Utara Kab. PALI Beliau mengatakan bahwa alasan masyarakat Desa Tempirai orang yang mewakafkan harta benda wakaf itu tidak didaftarkan di KAU Hanya bersifat kekeluargaan, dan masyarakat di Desa Tempirai tidak mendaftarkan di KUA selaku Pejabat Pembuat Tanah Wakaf (PPAIW) dan tidak menjalankan Undang Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menimbang Kabupaten Pali baru¹⁰

5. Awaludin (68) Tahun Selaku tokoh agama Desa Tempirai Barat, bahwa beliau mengatakan alasan orang yang mewakafkan harta benda wakaf itu peroses wakaf hanya memilih kekeluargaan

⁹ Wawancara dengan, H.Amran (selaku wakif) 16 april 2010 jam 03.00 wib

¹⁰ Wawancara dengan, Kamil (Selaku Kepala KUA Kec.Penukal Utara Kab.Pali) 16 April 2018 jam 10.14 wib

menimbang KUA Pendaptran wakaf yang memakan waktu dan tidak dinamis.¹¹

6. Agesta SH (26) Tahun selaku Staf KUA Kec. Penukul Utara beliau mengatakan bahwa proses pendaptaran wakaf dari permasalahan wakaf yang ada di desa Tempirai belum sama sekali ada file / dokumen masuk di KUA Kecamatan Penukul Utara Kabupaten Pali namun masyarakat bayak yang mewakafkan tanah nya untuk di bangunan gedung Puskesmas, Masjid, Pasar Tempirai, SMP N 4 Tempirai Kab. Pali dan yang lainnya.¹²

7. Irwanto (34) Tahun selaku masyarakat Desa Tempirai beliau mengatakan bahwa proses pendataran wakaf yang ada di desa hanya lah bersifat kekeluargaan dari pada ke KUA yang memakan waktu yg cukup lama dan masyarakat

¹¹ Wawancara dengan, Awaludin (Selaku Tokoh Agama Tempirai Barat) 16 April 2018 jam 08.30 wib

¹² Wawancara dengan, Agesta (Selaku Staf KUA Kec.Penukul Utra kab,Pali) 16 April 2018 jam 11.00 wib

malas untuk mendaptarkannya ke KUA alasannya jarak dari desa ke KUA itu cukup jauh¹³

c. Dokumentasi

Yaitu Dokumentasi merupakan catatan fenomena, yang sudah berlalu yang dikumpulkan dalam bentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Catatan yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan. Proses Dokumentasi dalam penelitian ini penulis dapatkan dengan cara (penelitian pendahuluan) sebagai upaya untuk mengumpulkan data – data awal di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Dalam hal ini berupa buku – buku, yaitu tentang Perwakafan, Skripsi, Jurnal, Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang di dalamnya menjelaskan ruang lingkup Tata

¹³Wawancara dengan, Irwanto selaku Masyarakat Desa Tempirai Kec. Penukal Utara Kab. Pali 17 April 2018 Pukul. 04.20 wib

Cara Pelaksanaan Berwakaf Tanah Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus: Terhadap Tata Cara Wakaf Di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali).

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deduktif kualitatif yaitu bahwa dalam menganalisis berkeinginan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, kejadian atau fakta, dan variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyajikan apa yang sebenarnya terjadi. atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian yang di lakukan Di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. adapungambaran sistematika adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar balakang masalah,perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauun pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan, yang semuanya merupakan bab pembuka sebagai gambaran pembahasan secara global.

BAB IITINJAUN UMUM TENTANG PELAKSINAN WAKAF TANAH

Dalam bab ini menerangkan pengertian wakaf,dasar hukum wakaf,tujuan wakaf, Tata cara pelaksanaan wakaf Tanah,macam macam wakaf, wakaf menurut Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf,pendaptaran Tanah wakaf pandangan mazhab & hukum Islam.

BABIII GAMBARAN UMUM TENTANG DESA TEMPIRAI KECEMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)

Bab ini meliputi gambaran sekilas Desa Tempirai Kecamatan Penukul Utara Kabupaten Penukul Abab Lematang Ilir (PALI), tugas dan wawenang, serta struktur organisasi dan jumlah Penduduk Masyarakat Desa Tempirai setiap KK (Kartu Keluarga).

**BAB IV ANALISIS TATA CARA PELAKSANAAN
BERWAKAFTANAH MENURUT UNDANG
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF (STUDI KASUS :
TERHADAP TATA CARA PELAKSANAAN
WAKAF DI DESA TEMPIRAI KECAMATAN
PENUKAL UTARA KABUPATEN PALI)**

Dalam bab ini menerangkan analisis, tata cara pelaksanaan Berwakaf Tanah menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan pandangan Hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil Pembahasan Tata Cara Pelaksanaan Berwakaf Tanah menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi kasus: Terhadap Tata Cara Wakaf Di Desa Tempirai Kecamatan Penukul Utara Kabupaten Pali

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN BERWAKAF TANAH

A. Wakaf Dalam Lintasan Sejarah

1. Wakaf Dalam Sejarah peradapan Islam

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkrit. akomodif dan apalikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera, tidak seluruh perilaku adat istiadat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan perbuatan buruk dan jelek, tetapi tradisi arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam di akomodir di format menjadi ajaran Islam lebih teratur dan bernilai imaniyah. Di antara pratek sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW adalah peratek yang menderama sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Teradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum wakaf, di mana seorang yang mempunyai kelebihan ekonomi menyumbangkan

sebagaimana hartanya untuk dikelola dan manfaatnya untuk kepentingan umum.¹⁴

Wakaf telah dikenal dalam Islam sejak masih ada Nabi Muhammad SAW yaitu sejak beliau hijrah ke Madina, di syariatkannya pada tahun keduaHijrah. Para ulama berpendapat bahwa peristiwa atau pelaksanaan wakaf yang pertama terjadi ialah wakaf yang dilaksanakan oleh sahabat Umar bin al-Khathab terhadap tanahnya di Khaibar, Menurut Keterangan Ibnu Umar, kemudian sahabat Umar r.a menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum sahabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu Sabil dan kepada para tamu. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mula pertama wakaf dalam Islam ialah tanah yang diwakafkan oleh Rasulullah SAW untuk masjid. Amal wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar berupa tanah di Khaibar, kemudian di usul oleh Abu Thalahah yang mewakafkan kebun kesayangannya “*Bairoha*”selanjutnya disusul oleh sahabat lainnya, seperti

¹⁴ Skripsi Devi Kurnia Sari, *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di kabupaten Semarang*.25

Abu Bakar, Usman, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik dan Aisyah istri Rasulullah SAW.¹⁵

2. Sejarah Perkembangan Praktek wakaf

a. Praktek Wakaf Sebelum Islam

Definisi wakaf ialah menyerahkan benda yang tidak boleh dimiliki kepada seseorang atau lembaga untuk di kelola, dan manfaatnya disumbangkan kepada orang fikir miskin atau untuk kepentingan publik. praktek wakaf telah dikenal sejak dulu sebelum hadirnya agama Islam yang dibawa Muhammad SAW, meskipun dengan nama dan istilah yang berbeda.¹⁶ Hal ini terbukti bahwa tempat-tempat ibadah yang terletak di suatu tanah yang perkarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah. Sebab sebelum terusnya Nabi

¹⁵ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Rader Jaya, 1999), hal.26

¹⁶ Skripsi Devi Kurnia Sari, *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di kabupaten Semarang* hal.25

Muhammad SAW, telah banyak masjid, seperti masjid Haram dan masjid al-Aqsha telah berdiri sebelum hadirnya Islam dan bukan hak milik siapapun juga tetapi milik Allah SWT untuk kemasalahatan umat.¹⁷

b. Wakaf Pada Masa Rasulullah SAW

Dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyari'atkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua hijriyah. Ada pendapat yang berkembang di kalangan yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk di bangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad¹⁸

¹⁷DAPERTEMEN RI Ditjen Bimas Islam penyelngaran Haji Proyek Peningkatan pemberdayaan wakaf 2004 *Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf*, (Jakarta : Deperteman RI , 2007), hal. 7

¹⁸Ibid, hal.8

c . Wakaf Pada Masa Dinasti Islam

Praktek wakaf menjadi lebih Luas Pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para staffnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Antusias masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁹

Pada masa Dinasti Umayyah terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainya di bawah pengawasan hakim, sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf dibawah Daperteman Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang

¹⁹Ibid, hal.9

membutuhkan. sedangkan pada masa Dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang di sebut dengan.”*Shadr al-Wuquuf*” yang mengurus adminstrasi dan memilih staf pengelolaan lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang secara dengan pengaturan admitarasinya²⁰

B. Perkembangan Dan Pengaturan Wakaf Di Indonesia

Pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia lembaga perwakafan konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Pasai dan sebagainya. Sekalipun pelaksanaan wakaf bersumber dari ajaran Islam, namun wakaf seolah – olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya bahwa perewakafan adalah masalah dalam hukum adat Indonesia. Sejak masa dahulu praktek wakaf ini telah diatur hukum adat

²⁰Ibid, hal. 10

yang sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama Islam.²¹

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda dalam menyikapi praktek dan banyaknya harta benda wakaf telah di keluarkan sebagai aturan yang mengatur tentang persoalan wakaf antara lain :

1. Surat Edaran Sekretaris Governemen pertama tanggal 1 Tahun 1950 Nomor 435, sebagaimana termuat di dalam bijlblad 1950 Nomor 6196, dalam surat edaran ini tidak mengatur secara khusus tentang wakaf, tetapi pemerintahan klonial tidak melarang praktek wakaf yang dilakukan umat Islam untuk menuhi keperluan keagamaanya.
2. Surat Edaran dari Skeretaris Goverman tanggal 4 Juni 1931 nomor 1361/A, yang dimuat dalam Bijlblad Tahun 1934 nomor 3088 /A sebagaimana termuat di dalam Bijlblad Tahun 1934 Nomor 13390.
3. Surat Edaran seketaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 nomor 3088/A sebagaimana termuat di dalam Bijlblad tahun 1934 nomor 13390
4. Surat Edaran Seketaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 13480. Surat edaran ini murupakan penegasan dari surat edaran sebelumnya, yaitu khusus mengenai tata cara perwakafan, sebagai realisasi dari ketentuan Bijlblad nomor 6169/ 1905 yang mengingikan registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut.²²

²¹Skripsi, Didin Najmudin, *Strategi pengelolaan tanah wakaf di desa babakan ciseeng Bogor*, Uin Syarif Hidayatulah Jakarta, hal. 12

²²Ibid, hal.13

Peraturan –Peraturan tentang perwakafan yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda, sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Masih terus di berlakukan, berdasarkan bunyi pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, untuk menyesuaikan dengan alam kemerdekaan Indonesia, maka di keluarkan beberapa petunjuk tentang perwakafan,yaitu petunjuk dari Dapertemen Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk–petunjuk mengenai wakaf.peraturan–peraturan sebelumnya yang disandarkan belum memberikan kepastian hukum mengenai tanah–tanah wakaf. Oleh karenanya, untuk memberikan ketetapan dan kejelasan hukum tentang tanah perwakafan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Karena keterbatasan cakupanya, peraturan Peraturan Perundang–undangan tersebut belum memberikan peluang yang maksimal bagi tumbuhnya pemberdayaan benda –benda wakaf secara produktif dan

professional, sehingga pada tanggal 27 Oktober 2004 di undang-kanlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-Undang tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan Ibadah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf sevata produktif untuk kepentingan sosial.²³

C. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa Arab berarti “*Al-habsu*” (أَحْبَاشٌ) yang berasal dari kata kerja habasa “*yuhbisu-habsan*”, menjahukan orang dari sesuatu atau memenjahrakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” dan berarti mewakafkan harta karena Allah SWT.²⁴

Sedangkan menurut istilah (syara) yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut 1. Muhamad al –Syarbani al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud wakaf ialah:

حَبْسُ مَا لِي يُمَكِّنُ إِلَّا نَتَقَا عْ بِه مَحَ بِقَا ءِ عَيْنِه بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِه
عَلَى مُصَرِّفٍ مُبَا حِمُّوْ حُوْدِ

²³ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Rader Jaya, 1999), hal. 47

²⁴ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan tanah di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1992), hal.23

“Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaanya atas mushrif (pengelola) yang di bolehkan adanya”.²⁵

2. hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah selain al Bukhari dan Ibn Majah dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ
 يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)

*Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya."*²⁶

D. Tujuan Wakaf

Fungsi wakaf adalah telah disebutkan secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216 yang berbunyi bahwa fungsi wakaf adalah mengalikan manfaat benda wakaf

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Raja grafindo,2002), hal.239

²⁶Ibid, hal.240

sesuai dengan tujuan wakaf.²⁷ Dalam tujuan wakaf setidaknya disyariatkan beberapa hal berikut tujuannya juga harus baik sesuai dengan syariah, hal ini agar tujuan wakaf yang sebenarnya dapat tercapai, tujuan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, yayasan Islam, perpustakaan umum dan khusus.
- b. Membantu pelajar dan mahasiswa untuk belajar didalam dan diluar negeri.
- c. Membantu yayasan riset ilmiah Islam
- d. Memelihara anak yatim, janda dan orang orang lemah.
- e. Memelihara orang tua jompo dan yayasan member pelayanan kepada mereka
- f. Memberikan fakir miskin dan keluarga yang berpengasilan pas pasan
- g. Membangun Masjid dan memebri perlengkapannya, serta mengisidangan mushaf al-Qur'an dan kitab-kitab, juga berinfak untuk keperluan Masjid.²⁸

²⁷ Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 216

²⁸ Munsir Qahaf, *Manejemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hal.159

E. Dasar Hukum Wakaf

Ada beberapa dalil atau ketentuan yang menjadi dasar dari pada Ibadah wakaf menurut ajaran Islam, walaupun dalam al-Qur'an secara tegas dan terperinci tidak mengatur persoalan wakafkan tetapi ada beberapa ayat al-Qur'an yang memerintahkan agar semua umat Islam berbuat kebaikan, sebab amalan-amalan wakaf pun termaksud salah satu macam perbuatan yang baik dan terpuji. Dalil –dalil tersebut yaitu:²⁹

1. Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77

عَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ل

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! rukuklah, sujudlah, dan sembahlah tuhanmu; dan berbatubatlah kebaikan agar kamu beruntung"*³⁰

2. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97^{31 32}

²⁹ Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Raja grafindo, 2002), hal. 241

³⁰ Al-Qur'an *Surah Al-Hajj* ayat 77

³¹ Kdl;m

³² ljcnkvljdsj

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, b

F. Macam Macam Wakaf

Bedasarkan tujuan wakaf (mauquf ‘alaih) yang telahdijelaskan sebelumnya, wakaf dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli ialah wakaf yang diperuntukan kepada orang-orang tertentu,seorang atau lebiha, keluarga wakif atau bukan.Yang menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas padayang termaksud golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikhendaki oleh si wakif. Di sinilah letak khususnya wakif ahli sehingga wakaf ini sering disebut pula wakaf khusus. Sekalaipun Agama Islam membolehkan wakaf ahli, tetapi Negara -Negara seperti Mesir, Suriah dan Negara- Negaralain yang pernah melaksanakannya, mengalami kesulitan –

kesulitan di kemudian hari dalam menyelesaikan perkara atau persoalan yang timbul karenanya. Karena itu Mesir menghapuskan lembaga wakaf ahli inidengan Undang – Undang Nomor 180 Tahun 1952, sedang Suriah telah menghapuskan sebelumnya. Karena itu perlu dipikirkan kemungkinan terjadinya wakaf ahli di Indonesia pada masa- masa yang akan datang.³³

b. Wakaf Khairi

Wakaf umum atau wakaf Khairi wakaf yang di peruntukkan bagi kepentingan kemaslahatan umum. Dengan kata lain wakaf Khairi merupakan wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, anak yatim dan sebagainya. Wakaf khairi ini merupakan wakaf yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk

³³ Skripsi Abdul Rahaman Praja Negara, *Implemenrasi perwakawan tanah menurut Undang Undang Nomor 41 Tentang Wakaf srutdi kasus: sengketa tanah wakaf masjid badar lampung*, 2017, hal.23

melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan (wakif) kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat di ambil manfaatnya.³⁴ Wakaf khairi pada berasal dari wakaf ahli, seperti di jelaskan pasal 30 ayat 6 PP No.42 Tahun 2006 Tentang Wakaf, yaitu: Dalam hal semua kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum berahli setatunya menjadi wakaf khairi yang peruntukanya di tetapkan oleh menteri berdasarkan pertimbangan BWI”.³⁵

G. Rukun Dan Syarat Dalam Wakaf

Terimonologi, yang di maksud dengan syarat adalah sesuatu yang tergantung adanya hukum, dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. rukun berarti sudut atau tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam membentuk sesuatu hal. Tanpa adanya rukun sesuatu

³⁴Ibid Skripsi, Abdul Rahman Praja Negara, hal.24

³⁵Pasal 15 PP No.42 Tahun 2006 Tentang Wakaf

tidak akan bergerak berdiri.dengan kata lain bahwa syarat ada karena sesuatu hal (perbuatan hukum atau Ibadah) dan rukun adalah penyempurnaan dalam melakukan Ibadah tersebut sehingga antara syarat dan rukun hukumnya adalah wajib.³⁶

Rukun-rukun wakaf ada empat, yaitu:

- a. Orang- orang berwakaf (*wakif*)
- b. Sesuatu atau harta yang diwakafkan (*Mauquf*)
- c.Tempat berwakaf (*Mauquf 'alaih*), yaitu tempat kemana diwakafkanya harta itu
- d. *Aqad*. Yaitu sesuatu pernyataan timbang terima harta wakaf dari si wakif kepada mauquf'alaih.kalau kepada orang tertentu hendaklah ada *qobul*, tetapi kalau wakaf umum tidak disyaratkan *qobul*.³⁷

³⁶ Skripsi,Abdul Rahman Praja Negara. *Impelementasi perwakafan tanah menurut Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf studi kasus;sengketa tanah wakf masjid badar lampung,2017*, hal. 18

³⁷Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*(Jakarta :Rader Jaya, 1999), hal. 32

Adapun syarat –syarat wakif dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, meliputi: perorangan, organisasi dan badan hukum, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Wakif perorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan diantara nya: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.
2. Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi yang bersangkutan.
3. Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.³⁸

H. Tata Cara Pelaksanaan Berwakaf Tanah

Fiqh Islam tidak banyak membicarakan prosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf secara rinci. Tetapi PP No.28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Ayat 1 PP No.28 Tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.³⁹

Yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam ini adalah Kepala KUA kecamatan. Dalam hal suatu

³⁸ Pasal 7 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

³⁹ Adijani Al-Alabij, Perwakafan tanah di Indonesia , (Jakarta: Rajawali, 1992), hal. 34

kecamatan tidak ada kantor KUA, maka Kepala Kanwil Depag menunjukan Kepala KUA terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di kecamatan tersebut. Hal ini di tentukan dalam pasal 5 ayat 1 dan 3 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978. Sebelumnya pasal 2 ayat 1 dan 2 memeberi petunjuk bahwa ikrar wakaf dilakukan secara tertulis. Dalam hal wakaif tidak dapat menghadap PPAIW, maka wakif dapat membuat Ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kandepg yang mewilayahi tanah wakaf.⁴⁰

Kemudian Pasal 9ayat5 PP No. 28 Tahun 1977 menentukan bahwa dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan surat- surat berikut:

- a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- b. Surat keterangan dari kepala Desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.

⁴⁰ Ibid, hal. 35

- c. Surat Keterangan Pendaptaran tanah.
- d. Izin dari Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.⁴¹

Selain itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bab IV Tata cara pendataran dan pengumuman harta benda wakaf Bagian kesatu tata cara pendataran harta benda wakaf pragraf 1 Pasal 38 :

- (1). Pendataran harta benda wakaftidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan MW atau APAIW.
- (2). Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya
 - b. Surat peryatan dari yang bersangkutan tanahnya tidak dalalam sengkata, perkara, siataan dan tidak

⁴¹ Ibid, hal. 36

jaminan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang singkat, yang diperkuat oleh camat setempat.

c. Izin dari pejabat yang beerwewang sesuai ketentuan peraturan perundang –undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari intasnsi pemerintah, pemerinta daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu

d. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/perahlihan.

e. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.⁴²

⁴²Undang Undang Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Plaksanan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bab VI.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DESA TEMPIRAI

KECEMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)

A. Sejarah Desa Tempirai

Desa tempirai adalah sebuah desa kecil yang terletak di Sumatra Selatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) Kecamatan Penukal Utara. Tempirai sangat menawan dan indah bila kita bisa mengeksplorasi yang kita miliki di tempirai yaitu, alam yang mendukung faktor geografis yang bagus, karna memiliki sungai yang sangat luas dan indah, yaitu Sungai Penukal (*River Penoeikal*) disebelah selatan , dan sebelah baratnya ada sungai yang bernama Sungai Jelize (*River Jelize*) yang menghidupi rakyat tempirai dengan penghasilan sebagai seorang nelayan sungai. Dan juga dari sektor pertanian karna alam yang sangat mendukung dan strategis yaitu baik berupa hasil perkebunan karet, sawit, dan lain lainnya.⁴³

⁴³Wawancara, dengan Tangam Jaya (Sekcam Penukal Utara Kab.PALI), Monografi Desa Tempirai 29 Januari 2018

Kepercayaan masyarakat setempat di Desa Tempirai pada suatu yang sangat lama ada sesosok setan atau hantu, di dusun lama dekat Sungai Lobuk Padu yang dahulunya bermukim disana. Mereka hidup dengan damai suatu ketika hantu itu muncul yang beri nama *cuwong* mereka mengadakan kukunya yang sangat tajam untuk mencakar atau mencabik mangsanya, banyak rakyat Tempirai yang mati dalam hal ini keterbatasan pemikiran manusia yang masih terbatas dalam suatu hal.⁴⁴

Maka datanglah seseorang yang bernama Puyang Seberang seperti kiyai/orang sakti dia memindahkan rakyat tempirai dari dusun lama kedusun baru di beri nama tumbang lembak maka mereka hidup dengan damai berlimpah materi, hingga sampai penjajahan Belanda yang memasuki Desa Tempirai untuk merampas hak milik orang tempirai, hingga sampai mereka merusak sistem budi luhur yang terkandung dalam masyarakat tempirai yang ramah dengan merusak sistem keseimbangan hutan mereka, yang mengeksploitasinya secara besar besaran, membunuh hewan yang mereka angap

⁴⁴Wawancara dengan, Romnah (tokoh masyarakat), Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI, 15 Maret 2018

sebagai hewan liar yang bisa menyerang mereka diantaranya harimau, dan Puyang Sebarang membatu dengan ke saktiannya yang dimiliki nya hingga puyang memberikan pengetahuan ilmu agama Islam di berikan masyarakat tempirai hingga Puyang Sebarang meninggal dunia dan meninggalkan pusaka pakaiannya di rumah adat setempat di Desa Tempirai namun Puyang Sebarang meninggal dunia tidak diketahui oleh masyarakat hanya meninggalkan jejak kaki hingga masyarakat membuat kuburan yang disebut makam Puyang Sebarang yang dilindungi oleh hewan hewan pemeliharannya antara lain buaya putih, harimau dan lain lainnya yg di percayai oleh masyarakat setempat⁴⁵

B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tempirai

Desa tempirai adalah salah satu desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan. Desa Tempirai dipimpin oleh seorang Kepala Desa (*Kades*) dan dibentuk oleh beberapa stafnya. Mereka terpilih melalui

⁴⁵ Wawancara dengan, Adam (Tokoh Adat), Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI, 15 Januari 2018

mekanisme pemilihan langsung dari konsituten (*Pemilihan Warga*) dan kemudian di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Adapun Srtruktur Pemerintahan Desa Tempirai sebagai berikut:⁴⁶

Tabel 1.Struktur Desa Tempirai

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|----------------|-------------|
| 1 | Dedi Handayani | Kepala Desa |
| 2 | Samsul Bahari | Sekdes |
| 3 | Samsul Bahari | Bendahara |

C.Kondisi Geografis dan Demografi Desa Tempirai

1. Kondisi wilayah dan penduduk

Desa Tempirai merupakan salah satu desa dari 13 desa yang berada dikecamatan, Penukal Utara Kabupaten Pali Sumatera Selatan yang terletak 9km arah timur dari kota kecamatan. Adapun Desa Tempirai terbentuk pada

⁴⁶ Dokumentasi Kades Desa Tempirai 30 Januari 2018

tahun 1976, desa ini merupakan desa yang mempunyai jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2017 sebanyak 5042 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 975 luas wilayah Desa Tempirai adalah 12.500 hektar yang saling berbatasan dengan sebagai berikut:⁴⁷

Tabel 2. Batas wilayah

| Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
|-----------------|----------------|-----------|
| Sebelah Utara | Rantau Keroya | Laes |
| Sebelah Selatan | Mangku Negara | Penukal |
| Sebelah Timur | Air Itam | Penukal |

⁴⁷ Wawancara dengan, Agung (Staf Tata Usaha Kecamatan Penukal Utara), Monografi Desa Tempirai 30 Januari 2018

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| Sebelah | Perabumenang | Penukal Utara |
| Berat | | |

Dan memiliki jarak antara pusat pemerintahan yakni:

Ibukota Kecamatan Penukal Utara

: 30 menit

Ibukota Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

:60 menit

Ibukota Provinsi Sumatra Selatan

: 5 jam

Keadaan penduduk Pemerintah kantor Desa Tempirai dipimpin oleh seorang kepala desa dengan dibantu oleh beberapa staf yang menapati bidang masing-masing. Desa ini terdiri dari 4 dusun. Berikut ini tabel jumlah penduduk jenis kelamin, batas wilayah⁴⁸

⁴⁸ Wawancara dengan, Agung (Staf Tata Usaha Kecamatan Penukal Utara), Monografi Desa Tempirai 30 Januari 2018

Tabel 3. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis kelamin | Jumlah orang |
|--------|---------------|--------------|
| 1 | Laki - laki | 2984 |
| 2 | Perempuan | 2058 |
| Jumlah | | 5042 |

Sedangkan penduduk menurut usia sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4. Pendudukan menurut usia

| NO | Usia Laki- laki dan perempuan | Jumlah Orang |
|----|-------------------------------|--------------|
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 349 |
| 2 | 6 s/d 15 Tahun | 657 |
| 3 | 16 s/d 60 Tahun | 3698 |
| 4 | 60 Tahun ke atas | 338 |

2. Kondisi Pendidikan

Mengenai keadaan Pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang esensial

dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan perorangan, keluarga, maupun dalam kehidupan masyarakat bahkan berbangsa dan bernegara. Karena maju mundurnya suatu bangsa dan Negara dapat ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan di bangsa ataupun Negara itu sendiri. Dalam rangka mewujudkan pendidikan tersebut, telah di bangun sarana dan prasarana di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara berbagai lembaga pendidikan berupa 3 (tiga) unit gedung pendidikan anak usia dini (PAUD), 2 (dua) unit gedung taman anak anak (TK) , 4 (empat) unit gedung sekolah dasar (SD), dan 3(tiga) unit gedung sekolah pertama (SMP), serta 1 (satu) unit gedung sekolah menengah pertama (SMA).⁴⁹

Adapun untuk perguruan tinggi mereka lebih dominan memilih ke Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang, Universitas Islam Negeri Radan Fatah Palembang (UIN RF), Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Universitas Bidar Darma (BID).

⁴⁹ Wawancara dengan, Abdul Mutolib(Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Tempirai), Desa Tempirai 31 Januari 2018

Taraf pendidikan mereka rata-rata hanya ditingkat sekolah menengah atas (SMA), hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menuntut ilmu pengetahuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.⁵⁰

Tabel 5. Penduduk Menurut Pendidikan⁵¹

| NO | Jenis Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
|----|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 217 | 155 |
| 2 | Usia 3-6 tahun yang sedang | 145 | 154 |
| 3 | Buta Huruf | 50 | 120 |
| 4 | Tamat SD/ Sederajat | 35 | 45 |
| 5 | Tamat SMP /Sederajat | 15 | 15 |
| 6 | Tamat SMA /Sederajat | 540 | 340 |

⁵⁰ Wawancara dengan, Abdul Mutolib & Monogarafi Desa Tempirai 31 Januari 2018

⁵¹ Wawancara dengan, Abdul Mutolib & Monogarafi Desa Tempirai 31 Januari 2018

| | | | |
|---|------------------|-----|-----|
| 7 | Akademik | 10 | 28 |
| 8 | Perguruan Tinggi | 105 | 106 |

3. Kondisi Kehidupan Beragama

Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali penduduknya hamper 99,08 % menganut Agama Islam, sebagai agama yang telah diajarkan dan diwariskan oleh nenek moyang mereka secara trunt temurunt. Sehingga masyarakat Desa Tempirai dengan hidup beragam mereka rukun dan patuh dengan ketentuan – ketentuan agama, walau disamping itu ada agama selain agama Islam, namun mereka hidup saling hormat menghormati satu dengan yang lainnya. Umat Islam yang hidup di desa tempirai sangat menghargai, menghormati hak-hak agama lain dan seling bantu-membantu dalam masalah sosial.⁵²

Adapun serana untuk menujung peribadatan Desa Tempirai cukup memadai, hal ini terbukti dengan

⁵² Wawancara dengan, Abdul Mutolib & Monogarafi Desa Tempirai 31 Januari 2018

adanya bangunan-bangunan rumah ibadah, seperti masjid dan tempat ibadah yang lainnya, yang di pergunakan untuk tempat ibadah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di dalam tabel berikut ini:⁵³

Tabel 6.Penduduk Menurut Agama

| No | Serana peribadatan | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1 | Masjid | 7 |
| 2 | Mushalla | 3 |
| 3 | Gereja | - |
| 4 | Wihara | - |
| 5 | Pura | - |

⁵³ Wawancara dengan, Malik (Tokoh Agama), Desa Tempirai 31 Januari 2018

4. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Tempirai

Kondisi perkembangan perekonomian masyarakat Desa Tempirai banyak yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini.⁵⁴

Tabel 7. Penduduk Menurut Mata Pencarian

| No | Jenis mata pencarian | Jumlah orang |
|--------|----------------------|--------------|
| 1 | Petani | 690 |
| 2 | Buruh Tani | 369 |
| 3 | Pensiun TNI/POLRI | 10 |
| 4 | Dokter | 1 |
| 5 | Pegawai Negeri Sipil | 90 |
| 6 | Pedagang Keliling | 244 |
| 7 | Bidan Swasta | 22 |
| Jumlah | | 1393 |

⁵⁴ Wawancara dengan, Agung (Staf Tata Usaha Kecamatan Penukal Utara), Monografi Desa Tempirai 30 Januari 2018

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tata Cara Pelaksanaan Berwakaf Tanah Di Desa Tempirai Kacamatan Penukal Utara Kabupaten PALI

Pemerintah RI telah memberikan dukungan yang laus bagi perkembangan wakaf di tanah air. hal ini diantaranya dengan lahirnya Undang –Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Dalam kehidupan masyarakat, berwakaf tanah merupakan salah satu amal jariyah baik itu orang yang mewakafkan hartanya merupakan institusi yang sangat penting. Melalui perwakafan bisa menimbulkan berbagai konsekuensi oleh karena itu diaturlah prosedur berwakaf tanah guna menghindari kemungkinan- kemungkinan negative yang dirugikan. Di antara prosedur dan aturan yang di buat bagi masyarakat Islam di Indonesia adalah bahwa perwakafan itu harus di catat secara resmi dan dipublikasikan pencatatan

resmi biasanya dilakukan oleh petugas PPAIW(Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) sebagai lembaga resmi pemerintah, sedangkan publikasi secara formal biasanya dilakukan dalam bentuk secara keagamaan.⁵⁵

Namun kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikutiprosedur atau aturan yang berlaku di Indonesia. Sebagiaian masyarakat di Indonesia berkembang dan praktek wakaf yang tidak tercatat dan dipublikasikan hanya sebagaian yang mengetahui wakaf tersebut. Sementra itu, jika dilihat dari aspek perspektif hukum Pemerintah dinilai tidak efektif, masyarakat hanya memberituhakan kepada tokoh agama di badingkan hukum pemerintahan.Menurut pandangan Islam wakaf itu bisa dilaksanakan apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya sebagai berikut: adanya wakif, nasir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf wakaf. Jika semua rukun dan syarat nya maka sudah terpenuhi maka di anggap sah menurut

⁵⁵Data KUA Kec.Penukal Utara Kab.Pali 18 Januari 2018

agama dan hukum pemerintahan sesuai Undang –Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁵⁶

Dari jumlah penduduk Desa Tempirai 5042 jiwa, penelitian yang dilakukan penulis di Desa Tempirai Kecamatan Penukul Utara Kabupaten PALI, telah terjadinya wakaf di bawa kewengan KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf(PPAIW) hanya bersifat ke agamaan dari hasil wawancara penulis dengan:

1. Apri Bin Sobri (41) Tahun selaku wakif orang yang mewakafkan hartanya beliau mengatakan bahwa alasanya mewakafkan hartanya untuk amal ibadah untuk orang tua saya Sobri, dalam pelaksanaan nya masih memakai para pengrus mesjid belum di daptarkan ke KUA selaku PPAIW menimbang persyaratannya ribet dan tidak tahu proses perwakafan di KUA kurang informasi dar pihak KUA selaku PPAIW.⁵⁷
2. Malik (72) Tahun selaku wakif beliau mengatakan pelaksanaan perwakafan di desa tempirai belum efektif

⁵⁶Data KUA Kec.Penukul Utara Kab. Pali 18 Januari 2018

⁵⁷Wawancara dengan, Apri (selaku wakif) 16 april 2018 jam 09.00 wib

kalo melihat sudut pandang Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf karna nya masyarakat belum mengetahui secara jelas karna, pihak KUA Kecamatan Penukal Utara belum di sosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat tempirai⁵⁸

3. H.Amran (64) Tahun selaku Wakif beliau mengatakan Pelaksanaan perwakafan yang ada di desa tempirai belum efektif karna keterbatasan pengetahuan di informasi tentang tata cara pelaksanaan berwakaf tanah di desa tempirai dan nazir atau orang yang megurus harta benda wakaf itu hanya pihak tokoh agama atau kepengurusan masjid setempat.⁵⁹

4. Kamil SH.I (35) Tahun selaku kepala KUA Kecamatan Penukal Utara Kab. PALI Beliau mengatakan bahwa alasan masyarakat Desa Tempirai orang yang mewakafkan harta benda wakaf itu tidak di daptarkan di KAU Hanya bersifat kekeluargaan, dan masyarakat di Desa Tempirai tidak mendaptarkan di KUA selaku Pejabat

⁵⁸ Wawancara dengan, Malik (selaku wakif) 16 april 2018 jam 09.20 wib

⁵⁹ Wawancara dengan, H.Amran (selaku wakif) 16 april 2010 jam 03.00 wib

Pembuat Tanah Wakaf (PPAIW) dan tidak menjalankan Undang Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menimbang Kabupaten Pali baru⁶⁰

5. Awaludin (68) Tahun Selaku tokoh agama Desa Tempirai Barat, bahwa beliau mengatakan alasan orang yang mewakafkan harta benda wakaf itu proses wakaf hanya memilih kekeluargaan menimbang KUA Pendaptran wakaf yang memakan waktu dan tidak dinamis.⁶¹
6. Agesta SH (26) Tahun selaku Staf KUA Kec.Penukal Utara beliau mengatakan bahwa proses pendaptaran wakaf dari permasalahan wakaf yang ada di desa Tempirai belum sama sekali ada file / dokumen masuk di KUA Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali namun masyarakat bayak yang mewakafkan tanah nya untuk di bangunan gedung Puskesmas, Masjid, Pasar Tempirai, SMP N 4 Tempirai Kab. Pali dan yang lainnya.⁶²

⁶⁰ Wawancara dengan, Kamil (Selaku Kepala KUA Kec.Penukal Utara Kab.Pali) 16 April 2018 jam 10.14 wib

⁶¹ Wawancara dengan, Awaludin (Selaku Tokoh Agama Tempirai Barat) 16 April 2018 jam 08.30 wib

⁶² Wawancara dengan, Agesta (Selaku Staf KUA Kec.Penukal Utra kab,Pali) 16 April 2018 jam 11.00 wib

7. Irwanto (34) Tahun selaku masyarakat Desa Tempirai beliau mengatakan bahwa proses pendataran wakaf yang ada di desa hanya lah bersifat kekeluargaan dari pada ke KUA yang memakan waktu yg cukup lama dan masyarakat malas untuk mendatarkannya ke KUA alasannya jarak dari desa ke KUA itu cukup jauh⁶³

B. Tinjauan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tata Cara Pelaksanaan Wakaf Tanah Di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI

Suatu hal penting di lahirnya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sebagai salah satu realisasi untuk melaksanakan amanat Undang –Undang tersebut pada tahun 2007 telah di bentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) pembentukan BWI ini berdasarkan pada pasala 47 ayat 1 Undang- Undang Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, di bentuk badan wakaf Indonesia, salah

⁶³Wawancara dengan, Irwanto selaku Masyarakat Desa Tempirai Kec.Penukal Utara Kab. Pali 17 April 2018 Pukul.04.20 wib

satu tujuan di bentuk badan wakaf Indonesia adalah memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional dalam melaksanakan tugasnya BWI bersifat independen.⁶⁴

Perwakafan tanah dilihat menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, setelah penulis mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali. Dapat di ketahui bahwa pelaksanaan perwakafan tanah masih tetap mengacu pada bersifat keagamaan di badingkan dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 huruf a dan ayat 2 yaitu sebagai berikut:

1. Herta benda wakaf terdiri dari
 - a. Benda tidak bergerak dan
 - b. benda bergerak
2. Benda tidak bergerak sebagai mana di maksud ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaptar
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana di maksud pada huruf a

⁶⁴ Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- c. tanaman dan benda lainnya yang berkaitan dengan tanah
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- ketentuan mengenai wakaf untuk benda tidak bergerak yang dalam hal ini adalah tanah.⁶⁵Tata cara pelaksanaan berwakaf tanah di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kab. PALI, Hinga saat ini belum sesuai dengan peraturan –peraturan hukum yang berlaku hanya sebagian besar dari tanah wakaf belum terdaptar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panukal UtaraNamun bersifat kekeluargaan atau keagamaan dan masih menggunakan surat pernyataan wakaf saja⁶⁶

1. Tata Cara Pembutan Akta Ikrar Wakaf Dan Pendaptran Tanah Wakaf

Di dalam perwakafan tanah, terdapat aturan atau ketentuan mengenai pelaksanaan yang harus di penuhi guna memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf tersebut,

⁶⁵ Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁶⁶ Wawancara dengan, Kamil (Selaku Kepala KUA Kec.Penukal Utara Kab.Pali) 16 April 2018 jam 10.14 wib

adapun tata cara pembuatan ikrar wakaf dan pendaotrannya adalah sebagai berikut:

A. Tanah milik yang sudah, bersertifikat dengan setatus hak milik

1. Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf

- a. Sertifikat Hak Atas Tanah
- b. Surat keterangan kepala desa /lurah yang diketahui camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa
- c. Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan kabupaten/ kotamadya setempat
- d. Harus ada calon wakif yang berkeinginan mewakafkan tanah miliknya
- e. Harus ada nazir peroragan Warga Negara Indonesia(WNI) dan Badan Hukum Indonesia

2. Peroses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

- a. Calon wakif harus datang di hadapan PPAIW dengan membawa: Sertifikat Hak Atas Tanah serta surat –surat lainya sebagaimana di sebut angka 1 huruf a sampai huruf c diatas
- b. PPAIW melakukan sebagai berikut:
 - Meneliti kehendak calon wakif dan tanah yang hendak di wakafkan
 - Meneliti para nazir dengan menggunakan w.5 (bagi nazir peroragan) atau W.5a (nazir badan hukum)

- Menyaksiakan Pelaksanaan Ikrar Wakaf

- c. Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan jelas dan tegas kepada nazir di hadapan PPAIW dengan para saksi, kemudian di tuangkan dalam bentuk tertulis menurut formulir W.1
 - d. Meneliti indentitas calon wakif (kartu penduduk, kartu keluarga, surat nikah, dll)
 - e. Meneliti indentitas nazir perorangan, badan hukum (anggaran dasarnya)
 - f. Calon wakif yang tidak datang di hadapan notaris dan di hadapan Kepala Kantor Daperteman Agama Kabupaten / Kotamadya dan para saksi
 - g. PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) rangkap (tiga) menurut bentuk formulir W.2 dan salinanya rangkap 4 menurut bentuk formulir
1. Lembar pertama disimpan
 2. Lembar kedua untuk keperluan pendataran di kantor pertanahan kabupaten/kota madya
 3. Lembar ketiga dikirimkan kepada pengadilan agama setempat
 4. Salinan lembar pertama diserahkan kepada wakif
 5. Salinan lembar kedua diserahkan kepada nazir
 6. Salinan lembar ketiga di kirim kepada kantor Daperteman Agama

7. Salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa /Lurah setempat.⁶⁷

3. Pendaftaran dan Pencatatan Akta Ikrar Wakaf

a. PPAIW atas nama nazir dan nazir sendiri berkeawajiban untuk mengajukan permohonan, pendaptaran pada kantor pertanahan kabupaten/ kota madya setempat dengan menyerahkan :

-Sertifikat tanah yang bersangkutan

-Akta Ikrar Tanah

-Surat Pengesahan dari KAU kecamatan setempat mengenai nazir yang bersangkutan

b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota madaya setempat:

1. Mencatumkan kata-kata “*wakaf*” dengan huruf besar di belakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada buku lembaran dan sertifikatnya.

2. Mencatumkan kata-kata “diwakafkan” untuk.... Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW kecamatan..No...pada halaman 3 koloni sebab perubahan dalam buku tanah dan sertifikatnya.

3. Mencantumkan kata nazir, nama nazir di sertai kedudukanya pada buku tanah dan sertifikatnya.⁶⁸

⁶⁷ Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁶⁸ Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Tata cara perwakafan menurut KHI Bab III pasal 223 dan pasal 224 pendaftaran benda wakaf adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf
2. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh menteri agama
3. Pelaksanaan Ikrar Wakaf, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurangnya 2 orang saksi.
4. Dalam melaksanakan Ikrar Wakaf seperti dimaksud ayat 1 pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat 6 surat surat sebagai berikut:
 - a. Tanda bukti kepemilikan harta benda
 - b. bila benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan dimaksud
 - c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian kedua pendaptaran benda wakaf pasal 224

Setelah Akta Irar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat 3 dan 4 maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atas nama Nazir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonn kepala

camat untuk mendapatkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.⁶⁹

Berdasarkan analisis data kegiatan di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dapat di ambil kesimpulan bahwa wakaf yang ada di Desa Tempirai Kec.Penukal Utara Kab.Pali

⁶⁹ KHI Bab III Tata cara perwakafan dan pendataran benda wakaf pasal 223 dan 224

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara Perwakafan tanah di Desa Tempirai Kecamatan Panukal Utara Kabupaten PALI, dalam pelaksanaannya masih mengacu pada hubugaan kekeluargaan keagamaan dari pada peraturan perundang-undangan.
2. Tinjauan Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam perwakafaan tanah di Desa Tempirai Perwakafan tanah, menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, setelah penulis mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PaliTerjadinya pelaksanaan perwakafan tanah masih tetap mengacu pada bersifat keagamaan dibandingkan dengan Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a dan ayat 2. berdasarkan Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf

salah satu realisasi untuk melaksanakan amanat Undang Undang tahun tahun 2007 telah di bentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) pembentukan ini berdasarkan pada pasal 47 ayat 1 bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, di BWI dan masyarakat Desa Tempirai belum melasakan amanat Undang Undang tersebut. Bagian kedua Pendaptran benda wakaf Pasal 224 bahwa setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan dalam passal 223 ayat 3 dan 4 maka Kepala Urusan Agama (KUA) kecamatan atas nama nazir yang bersangkutan harus mengajukan permohonan mendaptarkan benda wakaf guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Melalui skripsi ini penulis menghimbau agar semua plaksanaan berwakaf tanah di desa tempirai agar dapat menjalankan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf agar terhindar dari hal hal yang tidak di inginkan.

2. Guna mencapai tujuan di bentuknya Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu meningkatkan peran pemerintahan sebagai prantra ke agaaman yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai saran ibadah dan sosial, akan tetapai memberikan subangsi pemikrian atau pengetahuan terhadap masyarakat luas tata cara pelaksanaan berwakaf tanah. Disamping itu juga perlu adananya manejeman Nazir yang perofisional dan amanah dalam pengelolaan tanah wakaf sebagai salah satu upaya kemaslahatan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Askani
NIM : 14140005
Tempat / Tanggal Lahir : Tempirai, 16 Oktober
1996
Alamat : Desa Tempirai Barat
Kecamatan Penukal Utara
Kabupaten PALI
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyah

Nama Orang Tua

Ayah : Hanip
Ibu : Rusdiana

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Tani
Ibu : Tani

Riwayat Sekolah Orang Tua

Ayah : SMP
Ibu : SD

Riwayat Pendidikan

1. SD MUHAMMADIYAH TEMPIRAI : Tahun
2007-2008
2. SMP PGRI TEMPIRAI : Tahun
2011-2012
3. SMK N 3 PALEMBANG : Tahun
2013-2014

Riwayat Organisasi

- 2008- 2011 : Kaderisasi Pramuka SMP PGRI Tempirai
- 2013- 2014 : Anggota PMR SMK N 3 Palembang
- 2014- 2015 : Anggota LPTQ UIN Raden Fatah Palembang
- 2014-2017 : Kader Tapak SUCI UIN Raden Fatah Palembang
- 2014- 2016 : Anggota HMI Cabang Fakultas Syariah & Hukum
UIN Raden Fatah Palembang
- 2015-2017: Anggota HMPS AS Fakultas Syariah & Hukum UIN
Raden Fatah Palembang
- 2016-2018 : Anggota Perhimpunan Mahasiswa (PERMA-PALI)
- 2017-2018: Ketua Umum Ikatan Remaja Tempirai (IRATE)
- 2018-2023 : Parpol PKS DPC Kecamatan Penukal Utara
Kabupaten Pali

DAPFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Alabij Al-Adijani, *Perwakafan tanah di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1992), hal.23

Sari Kurnia Devi, "*Tinjauan Perwakafaan Tanah Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf DiKabupaten Semarang*" (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2006)

Najmudin Didin, "*Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor, Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*" (Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta 2015)

DAPERTEMEN RI Ditjen Bimas Islam penyelngaran Haji Proyek Peningkatan pemberdayaan wakaf 2004 *Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf*, (Jakarta : Deperteman RI , 2007), hal. 7

Suhendi Hendi Skripsi, Abdul Rahman Praja Negara, *Impelementasi perwakafan tanah menurut Undang Nomor 41 Tentang Wakaf Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja grafindo, 2002), hal. 241 Pasal15 PP No.42 Tahun 2006 Tentang Wakaf.

Kitab Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Kitab Undang Undang Nomor 42 Tahun 2006 Tentang

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41

Tahun 2004 Tentang wakaf.

Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 216

Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Khalifa, 2004), hal.159

Suhrawardi K.lubis dkk. “*Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*”, sinar Grafika, Jakarta 2010

Usman Suparman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*,(Jakarta:Rader Jaya, 1999), hal.26

Harahap Sumuran, Pedomaan “*Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*” Dapertemen Agama RI, Terbit: Jakarta 2007